

# Tesis Siti Halimatun MH

*by* Siti Halimatun Mh

---

**Submission date:** 26-Jul-2023 01:53PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2137001071

**File name:** Turnitin\_Siti\_Halimun\_MH.docx (79.35K)

**Word count:** 9939

**Character count:** 65684

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pendekatan atau ancaman non penal (Non Litigasi) dalam upaya penanggulangan pertumbuhan bahaya penggunaan narkoba saat ini kedepan (perspektif) sangatlah penting. Sebabnya, penyalahgunaan narkoba di dalam kenyataannya secara substansial bukan semata dilatar belakang kejahatan/pelanggaran berupa penyalahgunaan narkoba akan tetapi banyak juga yang berlatar belakang mempertahankan hidup dan kehidupannya terutama dari para korban narkoba yang berada dalam “ambang batas ketergantungan.” Itu sebabnya penanggulangan bahaya narkoba tidak bisa untuk sepenuhnya ditanggulangi dengan dan melalui proses litigasi (diselesaikan di dalam proses pengadilan) akan tetapi juga penting dilakukan melalui dan dengan cara non litigasi (diluar proses pengadilan).

Penyelesaian masalah penyalahgunaan narkoba secara litigasi memang ada juga yang diproses diluar pengadilan antara lain melalui proses diversi namun demikian implementasinya masih menyisakan banyak permasalahan baik teknis yang menyangkut substansi, menyangkut struktur maupun menyangkut kulturalnya. Dapat difahami, sebab proses diversi terhadap

penyalahgunaan narkotika rumpun sanksinya tetap merupakan hasil dari proses litigasi yang pada gilirannya secara kultural akan menempelkan stigma (cap jahat) bagi yang melakukan/korbannya. Semula tindak pidana narkotika atau penyalahgunaan narkotika tumbuh dan berkembang dikalangan orang-orang dewasa, namun sejalan dengan perubahan masyarakat terutama dengan tumbuh kembangnya teknologi informasi kualitas dan kuantitas penyalahgunaan narkotika melanda juga kaum remaja dan bahkan anak-anak, baik sebagai pelaku, perantara maupun korbannya. Oleh sebab itu, sangat resisten jika penyalahgunaan narkotika ini sampai kepada anak-anak.<sup>1</sup>

Anak mudah terpengaruh oleh berbagai perilaku yang berdampak kepada kerusakan psikis, fisik dan lingkungan sosial dalam kehidupan, serta berbagai dampak dari sistem yang ada. Sebenarnya anak belum bisa melindungi dirinya sendiri dari berbagai ancaman, sehingga anak harus dibantu untuk melindungi orang lain sesuai dengan situasi dan keadaannya. Oleh karena itu, negara harus hadir untuk melindungi si anak ketika dia berhadapan dengan hukum.<sup>2</sup>

Dalam hal proses penanganan perkara menyangkut anak **sebenarnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997**, akan tetapi implementasinya saat ini belum mampu menempatkan kesejahteraan dan

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, "**Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**," Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 1.

<sup>2</sup> Meinardus Yudiansyah, (2013). "Penerapan Diversi dan Restorative Justice sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada tahap Penyidikan di Polresta Pontianak Kota." Jurnal Nestor Magister Hukum, 3(5), 77-86.

kepentingan terbaik sebagai prioritas bagi anak yang merupakan tujuan utama penyelesaian perkara.

Indikasi tentang hal ini terlihat dari masih banyaknya sejumlah anak bermasalah dengan hukum dan harus menghuni LP (Lembaga Pemasyarakatan) dan bercampur dengan warga binaan dewasa. Pemeriksaan di ruang pengadilan negeri dan diperiksa untuk sekedar menggugurkan kewajiban undang-undang. Bahkan anak yang menjalani sanksi berasal dari proses litigasi berupa diversifikasi sekalipun menyangkut prosedur, tatacara, pelayanan, pembinaan dan pengawasannya benar-benar terhindar dari kemungkinan berulang dan atau berakibat lebih jauh. Hal ini agar tidak mengganggu masa depan anak dan belum jelas benar pengaturannya sehingga tujuan hukum sangat sulit diwujudkan.

Pada aspek lain dengan terdampak narkoba anak, akibat pola asuh keluarga dan lingkungan yang tidak jauh beda dengan pola asuh keluarga dan lingkungan anak sebelum berkonflik dengan hukum. Atas dasar inilah perlu dicoba pendekatan lain semisal *restorative justice* dari penyalah guna korban narkoba khusus jika pelakunya anak-anak. *Restoratif Justice* sebagaimana ditegaskan Tony Marshal adalah proses penyelesaian persoalan hukum dimana para pihak secara kolektif secara bersama-sama mencari jalan keluar melalui mediasi untuk menghadapi dampak dari pelanggaran hukum dan pelaksanaannya dimasa mendatang. Pendek kata, perampasan kemerdekaan

terhadap anak yang seharusnya merupakan upaya terakhir (*ultimum remidium*) yang dapat dilakukan dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>3</sup>

Kurang berjalannya menyelesaikan konflik anak dengan hukum akibat penyalahgunaan narkoba di wilayah keadilan formal dan dinilai belum menembus rasa keadilan secara substansial. Maka dengan adanya ruang hukum di luar proses pengadilan diharapkan dapat menyelesaikan persoalan anak yang berhadapan dengan hukum korban narkoba. Artinya, ranah tersebut dapat dilakukan sebagai sarana keadilan anak dengan pendekatan humanis. Pada hakikatnya hukum pidana selain ancaman penjara, juga dapat menyertakan kepentingan dan pertimbangan secara kemanusiaan. Oleh karena itu, adanya penerapan hukum pidana anak tetap harus dipadukan dengan instrumen di luar sistem pengadilan pidana.

Data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hasil dari laporan kajian, dan pemetaan dari kunjungan ke LAPAS, jumlah anak yang ada dalam penjara sejak pada tahun 2018 mencapai ±5371 anak, 2019 mencapai ±5760 anak, 2020 mencapai ± 5900 anak. Pada awal bulan Desember tahun 2011 tercatat berjumlah 4.532 anak dengan perincian Tahanan Anak Laki- laki 2.165, Tahanan Anak Perempuan 61,

---

<sup>3</sup> Tony Marshal, "Bunga Rampai *Restorative Justice, Titian Perjalanan.*" Pps Unpas, Dies Natalis Unpas ke 62, Kencana Utama, 2022, hal 75..

Narapidana Anak Laki-laki 2.225, dan Narapidana Anak Perempuan 81 anak. Lebih lanjut per-Januari 2021 ada 2.178 Tahanan Anak, dan 3.339 Narapidana Anak, sehingga total anak yang harus menghuni penjara baik sedang menjalani penahanan ataupun menjalani pidana adalah 5.517 anak.<sup>4</sup> Berdasarkan data tersebut menandakan bahwa anak-anak rentan sehingga mudah dilibatkan dalam pergulatan narkoba oleh pihak-pihak tertentu yang sengaja berkeinginan menghancurkan bangsa ini.

Dalam konstitusi kita secara tegas bahwa anak dijamin dan dilindungi oleh negara. Mereka adalah generasi penerus dan hidupnya bergantung pada campur tangan pihak lain. Doktrin HAM mengklasifikasikan kelompok ini sebagai kelompok rentan yang perlu dilindungi pemerintah dan negara. Penanganan kejahatan melalui hukum pidana (keadilan) dan cara lain di luar hukum pidana (non keadilan). Maka adanya langkah transformasi melalui jalan yudisial ke non-yudisial terhadap penanganan narkoba pada anak hakikatnya adalah memberikan perlindungan hukum ketika mereka terdampak oleh sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, perubahan proses dari proses legal menjadi ilegal untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba pada anak. Pada dasarnya, untuk mencegah anak-anak menerapkan dan menghukum secara pidana.

---

<sup>4</sup> Ditjen PAS – SDP Publik, “Data Terakhir Jumlah Penghuni Per-UPT kanwil,” diakses dari <Http://202.62.9.35/>, Tanggal 6 Febuari 2023.

Sedangkan penyimpangan juga memiliki tujuan mendasar untuk membantu anak menghindari dampak negatif dari penegakan hukum. Tujuan tersebut tiada lain guna memberikan kesempatan terhadap anak sebagai tunas masa depan bangsa yang tumbuh normal baik fisik dan mental. Dari sudut pandang teoritis, dari konsep target kriminal, adalah melihat pentingnya mengalihkan proses peradilan terhadap anak yang bersalah kecanduan narkoba melalui pengadilan umum, antara lain;

1. Pada umumnya tujuan pemidanaan terutama untuk melindungi masyarakat dan sebaliknya untuk melindungi individu (penjahat). Pentingnya prosedur peradilan dan pengalihan prosedur ke prosedur non-peradilan untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba pada anak dalam dua aspek utama tujuan pemidanaan, adalah perlindungan masyarakat dan perlindungan individu, dapat dijelaskan sebagai berikut:
2. Distraksi ini melindungi anak-anak dari terpaan hukuman penjara diasumsikan kriminogenik. Efek buruknya dalam dari terpaan hukuman penjara terhadap anak, menimbulkan stigma dan dehumanisasi, bahkan dapat menjadi faktor kriminogenik. Jadi penghindaran anak dan penggunaan hukum pidana (hukuman) sebenarnya dapat mencegah faktor pidana, serta menghindari mereka dari pengaruh jahat kembali (residivisme), dengan demikian menghindari perilaku kejahatan serupa.
3. Dengan pengalihan ini, ia juga menawarkan dua manfaat secara bersamaan untuk masing-masing anak. Pertama, anak masih dapat berkomunikasi dengan lingkungan seusianya, sehingga dan hidup normal. Kedua, dengan pengalihan ini, anak dapat terhindar dari dampak dari negatif lingkungan penjara yang seringkali menularkan kejahatan serupa setelah keluar dari Lapas.<sup>5</sup>

Dalam menghadapi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (UU Nomor 5 tentang Psikotropika Tahun 1997 dan UU Nomor 35 tentang

---

<sup>5</sup> Tony Marshal, Op,Cit. hlm 45

Narkotika pada tahun 2009). Dengan demikian, kedua undang-undang tersebut bertujuan untuk menekan kejahatan dan penyebaran obat terlarang (narkoba) di wilayah hukum Indonesia. Bahkan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan ini sangat ditekankan sanksi pidana dalam UU pidana lainnya.

Implementasi penuntutan terhadap pelaku kejahatan narkotika anak melalui dakwaan anak terbagi dua prosedur, ialah prosedur utama dan prosedur ekstra yudisial, dimana dalam hal anak sebagai pelaku didahulukan prosedur ekstra yudisial yang disebut diversi bertujuan untuk melindungi hak-hak anak sebagaimana tercantum UUD 1945 dan undang-undang terkait anak. Perlakuan yang menstigmatisasi anak lebih diprioritaskan daripada perlakuan oleh penegak hukum, yang mencerminkan perlindungan hak-hak pelanggar anak. Anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana seringkali dianiaya, dalam beberapa kasus lebih buruk daripada manusia yang sudah berumur dan diduga pelanggar anak mengalami kekerasan selama proses pidana.<sup>6</sup>

Dalam ketentuan Keppres Nomor 36 tahun 1990 telah terekam dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang kesemuanya merupakan asas-asas umum perlindungan anak yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang,

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 8.



serta penghargaan terhadap pemberdayaan anak. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau dikenal dengan UUSPPA, disahkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR-RI pada tanggal 30 Juli 2012.

Dalam kaitannya dengan perkembangan hukum di bidang peradilan anak, UUSPPA adalah pengganti terhadap UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa, yang secara tegas mengatur *restorative justice* dan diversifikasi untuk menghindari dan memisahkan anak dari proses peradilan stigma Anak bermasalah dengan hukum dan anak dapat kembali ke lingkungan sosial yang normal. Oleh karena itu, sangat penting keterlibatan semua pihak dalam hal ini.

Dalam Pasal 5 (1) jelas mengutamakan keadilan restoratif. Hak memulihkan keadaan adil, sebagaimana dimaksud dalam UUSPPA, merupakan kewajiban untuk melakukan konversi. Dalam Pasal 1 (6) UUSPPA, ditetapkan bahwa hak untuk memulihkan keadaan adil untuk menyelesaikan perkara antara pelaku dan korban. Mencari jalan keluar secara bersama-sama, menekankan pemulihan tingkat aslinya dan bukan balas dendam. Hukum mendefinisikan anak belum dewasa (*Minorjarig/Minors*), di bawah umur

(*Minerjarig Heid/Inferiority*), atau sering disebut sebagai anak yang masih dalam pengawasan wali (*Minerjarige Under Voordij*).<sup>7</sup>

Melihat gambaran diatas bahwa keadilan restoratif merupakan konsep yang dapat diaplikasikan dalam bentuk nyata dalam proses peradilan. Sedangkan pendekatan dalam keadilan restoratif dapat digolongkan dalam bentuk utama, yaitu; *Victim Offender Mediation* atau pertemuan mediasi kedua belah pihak pelaku dan korban, *conferencing dan circles*. Pendekatan ini sangat tepat digunakan dalam menyelesaikan persoalan perkara pidana anak untuk mengajarkan mereka untuk bertanggung jawab sehingga mampu mencegah anak melakukan kejahatan lagi. Pendekatan keadilan restoratif ini telah diterapkan di beberapa negara maju dengan hasil yang efektif.

Perkara tindak pidana narkoba tidak secara jelas atau substantif dalam Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang memasukkan anak sebagai pelaku atau anak nakal yang diatur yang sudah terintegrasi dalam undang-undang lainnya, seperti UU Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. UUSPPA ini bertujuan tiada lain memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakat. Demikain pula UU Peradilan

---

<sup>7</sup> S. Widodo, "Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum" (Studi di Pengadilan Negeri Purwokerto). *Kosmik Hukum*, 2017, 17(1), hlm 67

Anak, belum mampu menjamin perlindungan menyeluruh bagi anak, hal ini bertentangan dengan undang-undang yang berlaku saat ini.<sup>8</sup>

Terkait perkara pidana anak rangkap yang diputus oleh Pengadilan Negeri, sebagaimana Putusan Nomor 69/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mks Pengadilan Negeri Makassar, pada Jumat, 11 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 WIB. di Dusun Sakura, Manggala Makassar, terdakwa di bawah umur bernama FARHAN menyerahkan barang tersebut kepada ANDIKA (DPO) berupa 3 (tiga) berisi Narkotika jenis sabu-sabu untuk dijual kepada orang lain seharga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sabu-sabu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna.

Sekitar pukul 14.50 Wita, saat sang anak sedang duduk-duduk bersama teman-temannya di Desa Sakura, Biring Romang, Manggala Makassar, tiba-tiba aparat kepolisian melakukan pengeledahan terhadap sang anak dan sang anak langsung membuang 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, berisi 3 (tiga) kantong narkoba jenis sabu yang saat itu di pegang oleh anak tersebut di dinding rumah dengan tangan kanannya, namun polisi melihat perbuatan anak tersebut dan akhirnya polisi menemukannya. Anak tersebut ditangkap dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

---

<sup>8</sup> I Wayan Govinda Tantra, I Made Minggu Widyantara dan Luh Putu Suryani, "*Pertanggung jawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika*," Jurnal Analogi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Volume 2, Nomor 2, 2020, Hlm 216.

Kasus serupa yang menjadi putusan PN Surakarta Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt, terhadap tersangka Tofiqur Rohman Fikri Albadar (TRFA), hakim persidangan kasus ini, dari persidangan terungkap dan menjadi pertimbangan hakim ketika mengambil keputusan. Akibat aspek pidana tersebut, TRFA divonis sepuluh bulan penjara dengan syarat pengawasan satu tahun enam bulan. Namun, hukuman tak dilakukan kecuali ada putusan pengadilan dan memerintahkan di kemudian hari karena terpidana melakukan tindak pidana tersebut sebelum masa kewaspadaannya belum berakhir selama 1 tahun 6 bulan. Ketika PN Surakarta menjatuhkan vonis No.3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt, dan selaras Pasal 70 UU Pengadilan Anak Nomor 11 tahun 2012 Republik Indonesia.

Dalam ketentuan UUSPPA mengatur kegiatan diversifikasi terhadap anak bermasalah dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses hukum yang dilaluinya. Jika misalnya terjadi kasus lain di luar kasus narkoba, seperti hubungan seksual dengan anak di bawah umur dan pelakunya masih di bawah umur, maka kasus tersebut harus dijelaskan dan diperjelas oleh penyidik.

Golongan anak-anak yang masuk dalam kategori Diversifikasi berusia antara 12-18 tahun. Namun, yang dapat ditoleransikan yakni yang berhak dihukum penjara adalah usia 14 tahun keatas. UU Pengadilan Anak Nomor 11 Tahun 2012. Jika pelaku tindak amoral seperti persetubuhan anak-anak, maka Diversifikasi

kemungkinan besar tidak berlaku. Apabila usia pelakunya diatas 14 tahun, maka perkaranya dilanjut sesuai ketentuan undang-undang.

Pelaksanaan Diversi (pedoman) adalah kewajiban bagi penegak hukum di setiap tingkat pemeriksaan untuk benar-benar memahami bagaimana mekanisme pelaksanaan pedoman tersebut. Banyak anak yang terus ditempatkan atau ditiptkan ke lembaga pemasyarakatan. Inilah permasalahan yang dihadapi oleh pengadilan anak setelah menerima putusan (putusan pengadilan), prinsipnya karena seorang bocah harus diperlakukan secara khusus dan manusiawi, dan harus diberikan sarana dan prasarana khusus. Asas kepentingan terbaik harus dilindungi, dan hubungan kekeluargaan dilindungi, artinya lebih baik tidak menangkap atau memenjarakan anak yang melanggar hukum. Pada tataran praktis, masih terdapat kendala koordinasi yang menyebabkan kurang berhasilnya implementasi anjuran tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis tidak menemukan adanya kesamaan konten dalam kajian ini, terutama terkait pada kajian yang tengah dilaksanakan peneliti, tetapi ditemukan sebagai reference ada beberapa penelitian yang mendekati/mirif seperti penelitian dari Megayani Umyr: "Penyelesaian Tindak Pidana Secara Diversi Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Langkat, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Tahun 2020." Kemudian, Penelitian Sherty Yunia Safitri, berjudul "Keadilan

Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penuntutan Perkara Anak Di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Tahun 2022.”

Ilustrasi diatas sebagaimana disampaikan, maka penulis melirik untuk mengkaji dalam sebuah karya tulis berupa Tesis yang judul: **“UPAYA DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE.”**

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Diversi Dalam Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak Dihubungkan Dengan *Restorative Justice*?
2. Apa Kendala Diversi Dalam Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif *Restorative Justice*?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Meneliti dan Analisis Diversi Dalam Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak hubungannya Dengan *Restorative Justice*.

2. Untuk Meneliti dan Analisis Persoalan Diversi Dalam Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak Dalam perspektif *Restorative Justice*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pengembangan Ilmu Hukum dan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, terutama mengenai Upaya Diversi Dalam Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak hubungannya Dengan *Restorative Justice*.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat luas khususnya bagi Praktisi Hukum Pidana serta dapat dijadikan rujukan oleh peneliti berikutnya.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 telah mengatur perlindungan hukum bagi anak. Filosofis dasarnya dikembangkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Pancasila, dan Fungsi Pancasila adalah “sebagai sumber dari segala sumber hukum, merupakan

salah satu fungsi di samping berbagai fungsi yang lain.”<sup>9</sup> Di dalam undang-undang bahwa sistem peradilan pidana anak khususnya dalam hal pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dapat diminimalisirkan dengan upaya diversifikasi, upaya diversifikasi ini merupakan pengalihan perkara di luar peradilan, sehingga umur 12-15 yang dianggap kemampuan berpikir lemah bisa dilakukan pelajaran berupa hukuman bukan hukuman pidana sedangkan umur 15-18 tahun ini juga bisa dibantu akan adanya diversifikasi ini, apalagi usia anak 12-18 merupakan usia anak untuk memperoleh hak pendidikan untuk menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, keluarga, masyarakat, dan agama. Diversifikasi menurut Pasal 1 butir ke 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai arti “pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Menurut G. Radbruch, “Ada tiga pokok pikiran hukum atau tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum. Keadilan merupakan yang terpenting dari ketiganya, namun bukan berarti kedua unsur lainnya dapat diabaikan begitu saja. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memadukan ketiga unsur tersebut untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Hukum diciptakan untuk ketertiban dalam masyarakat, maka kepastiannya tidak dapat

---

<sup>9</sup> Natangsa Surbakti, *Filsafat Hukum*, BP-FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2012, hlm. 114



dipisahkan dari nomenklatur hukum tertulis. Fence M, Wantu mengatakan, hukum adalah dewa keadilan yang dapat dijadikan sandaran oleh semua orang.

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan standar sehingga dapat dijadikan pedoman bagi yang tercakup dalam peraturan ini. Pengertian kepastian dapat diartikan bahwa ada kejelasan dan ketegasan dalam proses pembuatan hukum sosial. Untuk menghindari banyak kesalahpahaman. Van Apeldoorn, mengatakan, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”.

Mengutip pendapat Lawrence M. Friedman, “kepastian hukum” sekurang-kurangnya harus didukung oleh hal-hal sebagai berikut: Isi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu penuntutan, artinya dibenarkan terhadap perbuatan sewenang-wenang, artinya seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Menurut Bisdan Sigalingging “harus ada garis batas antara kepastian isi hukum dan penegakan hukum, kepastian hukum seharusnya tidak hanya bergantung pada *law in the books*, tetapi kepastian hukum yang sejati datang ketika kepastian hukum tentang *law in the books* dapat terjamin dan dijalankan

sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum.”<sup>10</sup>

Dalam Etika Nichomachian-nya, Aristoteles menjelaskan ide-idenya tentang keadilan, bagi Aristoteles, kebajikan yaitu ketaatan pada hukum (hukum polis tertulis dan tidak tertulis), adalah keadilan. Dengan kata lain, keadilan adalah kebajikan dan bersifat universal. Selain keutamaan umum, menurut Theo Huijbers keadilan Aristoteles sekaligus keadilan sebagai keutamaan moral spesifik yang terkait dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu pengertian hubungan baik antar manusia dan keseimbangan antara dua pihak.

Keseimbangan ini diukur dengan kesamaan numerik dan relatif. Karena Aristoteles memahami keadilan sebagai kesetaraan. Bergantung pada kesamaan numerik, setiap orang disamakan dengan satu unit. Misalnya, setiap orang sama di depan hukum. Kesetaraan relatif kemudian berarti bahwa setiap orang mendapatkan apa yang sesuai dengan kemampuan dan prestasi mereka.<sup>11</sup>

Selain itu, Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dan keadilan restoratif. Menurutnya, keadilan distributif adalah keadilan publik yang menitikberatkan pada pembagian, penghargaan atas kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh anggota masyarakat. Keadilan restoratif kemudian mengacu

---

<sup>10</sup> Bisdan Sigalingging, “Kepastian Hukum,” dikutip dari laman <http://bisdan.sigalingging.blogspot.co.id/2014/10/kepastian-hukum.html>, tgl. 28 Desember 2022.

<sup>11</sup> Hyronimus Rhiti, “Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima,” Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

pada mengoreksi kesalahan, membayar kompensasi kepada orang yang menderita kerugian, atau menghukum pelaku kejahatan dengan benar. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa menurut Aristoteles kompensasi dan sanksi adalah hak korektif.

Teori keadilan Theo Huijbers menurut Aristoteles adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan aset publik. Ada kesamaan geometris di sini. Misalnya kedudukan penggaris dua kali lebih penting dari kamat, maka penggaris harus diberi penghormatan dua kali lipat dari kamat. Sama dengan diberikan sama, dan tidak sama diberikan tidak sama.
2. Keadilan dalam jual beli. Menurutnya, harga barang tergantung pada status para pihak. Ini sekarang tidak dapat diterima.
3. Keadilan sebagai persamaan aritmetika dalam ruang privat dan publik. Jika seseorang mencuri, mereka harus dihukum, terlepas dari status orang tersebut. Sekarang, jika seorang pejabat publik dinyatakan bersalah melakukan korupsi di pengadilan, dia harus dihukum, terlepas dari apakah dia pejabat publik atau bukan.
4. Keadilan di bidang penafsiran hukum. Karena hukum bersifat umum dan tidak mencakup semua hal yang khusus, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah dirinya sendiri terlibat dalam suatu peristiwa tertentu. Menurut Aristoteles, seorang hakim harus memiliki *epikeia* yang berarti “pengetahuan tentang apa yang benar”.

Penggunaan narkoba pada anak di Indonesia merupakan ancaman yang sangat mengkhawatirkan bagi keluarga pada khususnya dan bangsa pada umumnya. Efek narkoba sangat buruk, baik dari segi kesehatan pribadi maupun efek sosial yang ditimbulkannya. Remaja yang terkena narkoba harus menanggung beban psikologis dan sosial. Oleh karena itu, solusinya harus memberitahu pusat rehabilitasi untuk menyediakan tempat di mana pengguna dapat membantu dalam pemulihan.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 242

UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 Narkotika, Narkotika berarti:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.”

Pecandu Narkotika bisa direhabilitasi. Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), atau Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Secara filosofis, anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu SDM berpotensi dan pendukung cita-cita masa depan bangsa, yang berperan strategis, serta memiliki sifat dan karakteristik khusus, memerlukan kepemimpinan dan perlindungan khusus. Ini ada dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak Republik Indonesia menyatakan: Anak merupakan bagian penting dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara.

Perundang-undangan mengatur anak didasarkan pada batasan usia. Seorang anak secara nasional didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 21

---

<sup>13</sup> Taufik Makarao, *Op, Cit*, hlm. 20

tahun atau belum menikah.<sup>14</sup> Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Perubahan Undang-Undang Nomor 23/2002 Pasal 1 (1) menyebutkan bahwa “anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.”

Dalam konteks bahaya kecanduan narkoba yang semakin memprihatinkan karena efek yang ditimbulkannya menimbulkan risiko yang sangat tinggi bagi kesehatan pengguna narkoba, baik fisik maupun psikis. Indonesia merupakan negara transit perdagangan obat-obatan terlarang. Orang korban narkoba tidak terbatas orang dewasa saja tetap sudah menyentuh anak-anak. Jika hal ini dibiarkan maka akan menjerumuskan generasi selanjutnya. Pada akhirnya, generasi bangsa ini akan mati dan bangsa ini akan lenyap sebagaimana generasinya. Sebab itu, penegakkan hukum terhadap narkoba harus ditegaskan di Indonesia.<sup>15</sup>

Kasus narkoba dapat diselesaikan dengan memulihkan situasi yang adil. Tujuan penegakan hukum adalah untuk memulihkan keadilan dan menghilangkan stigma buruk terhadap korban yang telah melanggar hukum. Dalam hal ini, diperlukan lembaga nonpenal (nonpenal) untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pemidanaan. Oleh karena itu tujuan dari sistem peradilan anak dalam UUSPPA

---

<sup>14</sup> <http://www.google.com/penegakanhukum-jimlyasshiddiqie//>, diakses pada tanggal 28 Desember 2022

<sup>15</sup> HRM. Kurniawan Mahasiswa dan Bahaya Narkotika, Edisi Cetak ulang, BNNP D.I. Yogyakarta, 2016, hlm. 13-15

sebenarnya tidak diperhatikan, tetapi dapat dipetik dari ketentuan dalam “Penjelasan Umum” Undang-Undang tersebut, yaitu:

“...Isi yang paling mendasar dari undang-undang ini adalah pengaturan yang tegas tentang keadilan restoratif yang bertujuan menjaga dan mengecualikan anak dari proses peradilan, mencegah stigmaisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dan berharap agar anak dapat kembali ke sana.” lingkungan sosial berubah secara alami. Oleh karena itu, partisipasi semua pihak sangat diperlukan untuk mencapai hal tersebut. Tujuan dari proses tersebut haruslah untuk menciptakan undang-undang yang bertujuan untuk memulihkan situasi yang adil bagi anak dan korban.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka 6 UUSPPA).

Pada era reformasi teori hukum pidana yang berkembang di dunia, tindak pidana narkotik dilakukan dengan tindakan atau eksekusi penjara dan hukuman mati. Sedangkan untuk memulihkan keadaan yang adil sebagai alternatif pemecahan masalah di bidang hukum pidana salah satunya melalui *restorative justice*. Meningkatnya penggunaan restitusi dalam persidangan pidana menunjukkan bahwa perbedaan antara pengadilan pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan tersebut tidak berhasil.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Detlev Frehsee, *Restitution and Offender-Victim Arrangement in German Criminal Law: Development and Theoretical Implications*”, <http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclr.Htm/> diakses tanggal 14 Maret 2022

Gagasan *Restorative Justice* dimulai dari ide dan prinsip kerja, yakni<sup>17</sup>

a. Penanganan konflik (*Conflict Handling/ Konfliktbearbeitung*):

Fungsi mediasi yakni membikin kerangka hukum untuk para pihak yang berseteru dan mendukung para pihak untuk melakukan komunikasi terhadap masalah yang tengah dihadapi, akibat perilaku kejahatan yang telah menimbulkan konflik interpersonal.

b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation; Prozessorientierung*):

*Restorative Justice* mengarah kepada kualitas hasil yakni; memberikan kesadaran pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan sebagainya.

c. Proses informal (*Informal Proceeding-Informalität*):

*Restorative Justice* merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat. Khusus dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba dikenal istilah diversifikasi.<sup>18</sup>

Diversifikasi ialah mungkin hakim menghentikan ataupun alihkan/tidak meneruskan pengecekan masalah serta pengecekan terhadap anak sepanjang proses pengecekan dimuka persidangan.<sup>19</sup> Pasal 1 angka 7 UUSPPA disebutkan

---

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit.* hal 67

<sup>18</sup> Setya wahyudi, "Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hlm.14

<sup>19</sup> *Ibid.*

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian masalah Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Tujuan dari Diversi yang disebutkan dalam Pasal 6 UU SPPA yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi adalah proses yudisial ke ekstrasudisial yang dirancang untuk mencegah anak dari penegakan hukum pidana yang seringkali menghasilkan pengalaman pahit berupa stigma yang terus-menerus (stigma negatif) dan dehumanisasi (pengasingan warga negara), serta memberikan anak akses hukum pidana untuk menolak kemungkinan penjara, yang menjadi sarana penyampaian kejahatan terhadap anak.

Diversi membagi dua manfaat sekaligus bagi anak. 1). Anak-anak selalu dapat berbicara dengan orang-orang di sekitar mereka, sehingga mereka tidak perlu menyesuaikan diri secara sosial setelah kejahatan dimulai. 2). Anak-anak bebas dari efek buruk penahanan, yang seringkali menjadi pusat kejahatan<sup>20</sup>

Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan:<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2019, hlm.129

<sup>21</sup> Ariani, Yuliantini, & Mangku, "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten



- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Pasal tersebut di atas, tidak berlaku untuk semua anak, sehingga pelaksanaannya tidak adil jika dibandingkan dengan negara lain misalnya Singapura, Malaysia, dan lain-lain, untuk itu perlu pembaharuan hukum pidana.

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Kekhususan kajian ini menerapkan deskriptif analisis yang mana dalam pelaksanaannya menggambarkan upaya diversifikasi atau kekerasan terhadap anak sebagai topik yang diteliti serta menganalisis peraturan perundang-undangan

---

Buleleng.” (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). Jurnal Komunitas Yustisia, 2(2), 2019, hln 100-112.

berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba terhadap anak dari perspektif keadilan restoratif.<sup>22</sup> Selain itu, dengan bantuan peraturan yang berlaku berkorelasi dengan objek permasalahan yang dianalisis seiring teori dan asas hukum. Sifat deskriptif analitis adalah mendeskripsikan sekaligus menganalisis fakta melalui konvergensi peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dalam bentuk hukum positif dengan cara mengkaji dan menguji informasi sekunder khususnya di bidang hukum yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu Upaya Diversi Dalam Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Anak Dalam perspektif Restorative Justice.<sup>24</sup> Implikasinya penelitian ini dapat menggambarkan permasalahan sekaligus pemecahan masalah yang diteliti dari sudut pandang peraturan perundang-undangan. Riset hukum normatif ialah riset yang dicoba buat mengumpulkan data serta menganalisis informasi data sekunder. Dalam riset hukum yang normatif umumnya cuma dipergunakan sumber-sumber informasi sekunder saja, ialah buku-buku, peraturan

---

<sup>22</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm.101

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 96

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 17.

perundang-undangan, keputusan-keputusan majelis hukum, teori-teori hukum serta komentar para pakar hukum terkemuka.<sup>25</sup>

### 3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini dilaksanakan dengan dua tahap, yakni;

#### A. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian dengan menggunakan bahan kajian literasi dari kepustakaan seperti, buku, hasil penelitian, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan tengah di bahas.<sup>26</sup>

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

- 1) Bahan hukum primer, yakni:
  - a. Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - b. Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - c. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
  - d. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.
  - e. Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm 13

<sup>26</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm 5

- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku yang ditulis oleh ahli, artikel, karya ilmiah, maupun pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan hukum tersier berupa internet, kamus, Ensiklopedia, artikel media online dan artikel surat kabar.

#### B. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilaksanakan secara langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan yang tengah dibahas.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian melalui sebagai berikut:

##### a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Dalam hal ini studi kepustakaan mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen/kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder dan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan analisis hukum untuk mendapatkan landasan

teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah teori yang ada.

b. Studi Lapangan

Teknik wawancara adalah memperoleh data primer dengan cara mengadakan penelitian langsung untuk mendapatkan fakta yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian ini dari sumber hukum primer.

**5. Alat Pengumpulan Data**

- a. Bahan kajian pustaka perundangan yang sebelumnya dikaji, dan dipahami kemudian dipilah materi yang disesuaikan serta sumber buku-buku relevan yang berkaitan dengan bahasan kajian Upaya Diversi Dalam Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak Dalam perspektif Restorative Justice.
- b. Penelitian lapangan ialah sumber yang terjadi dilapangan yang diperoleh dari instrumen yuridis dari instansi terkait serta sumber bahan dan datum yang berkorelasi dengan kajian yang tengah dilakukan oleh peneliti.

**6. Analisis Data**

Kajian datum kemudian dikemas secara sistematis serta sesuai dengan metode yang digunakan, sehingga bahan yang didapatkan dari berbagai sumber kaya ilmiah lain dianalisis secara kualitatif dalam arti hukum. Dalam arti bahwa informasi yang diperoleh dianalisis tanpa menggunakan statistik angka, melainkan hanya dengan bantuan analisis hukum normatif dan komparatif,

maka pada bagian ini juga diuraikan alat analisis yang digunakan yaitu silogisme hukum, interpretasi hukum, dan konstruksi hukum.

## **7. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif sehingga sumber bahan hukum yang dijadikan bahan penelitian diperoleh dari beberapa perpustakaan dan dokumentasi hukum yang otoritatif dan lengkap, yakni:

### **a. Kepustakaan**

- 1) Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
- 2) Perpustakaan Kejaksaan Negeri Bandung
- 3) Pustaka Fakultas Hukum Unpas Bandung
- 4) Pustaka Fakultas Pascasarjana Unpas Bandung.

### **b. Studi lapangan (sebagai penunjang/pelengkap)**

- 1) BNN Kota Tasikmalaya, Alamat: Jl. Dewi Sartika Jl. Empang No.6A,  
Tawangsari, Kec. Tawang, Tasikmalaya Kota, Jawa Barat 46113.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM UPAYA DIVERSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA**  
**YANG DILAKUKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF**  
***RESTORATIVE JUSTICE***

**A. Upaya Diversi Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif *Restorative Justice***

Pengakuan hukum pidana pada anak sering dibicarakan karena persoalan akibat tersebut sangat sensitif dan sangat penting bagi perilaku dan kehidupan sosial anak yang bersangkutan. Pada tahun 2012 UU No. 11 tentang sistem peradilan pidana anak resmi disahkan pada 30 Juli 2014, maka lembaga penegak hukum Indonesia memiliki sistem peradilan yang memberikan perlindungan dan pengasuhan lebih banyak anak.<sup>27</sup> Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika, yang tengah disorot masih melahirkan pro dan kontra terhadap penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, dan sekaligus untuk mencari alternatif di luar sistem peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan juga patut mendapatkan perhatian.

---

<sup>27</sup> Y. S. Desiandri, (2017). *Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Tingkat Penyidikan*. Jakarta: Jaya Pustaka. Retrieved from <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/19096>.

Pandangan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai alat pemberantasan kejahatan tidak dapat digabungkan dengan gagasan bahwa penggunaannya harus tetap sekunder. Artinya, selama penggunaan sumber daya di luar sistem peradilan pidana dianggap lebih efektif, maka penggunaan peradilan pidana akan sedapat mungkin dihindari. Jika kejahatan (hukum) hendak digunakan sebagai sarana untuk menjangkau seluruh rakyat Indonesia, maka pendekatan humanistik juga harus diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena hukum pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai-nilai kehidupan manusia yang paling berharga.<sup>28</sup> Karenanya penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan, bahkan penggunaannya harus diintegrasikan dengan instrument/sarana di luar sistem peradilan pidana.

Secara konseptual penanggulangan kejahatan dapat dilaksanakan baik melalui hukum pidana (keadilan) maupun dengan cara lain di luar hukum pidana (ketidakadilan). Upaya transformasi proses dari proses peradilan menjadi proses di luar pengadilan untuk mengatasi adiksi narkoba pada anak pada hakikatnya adalah upaya mendidik anak penyalahgunaan narkoba di luar sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, pergeseran dari proses yudisial ke

---

<sup>28</sup> Barda Nawal Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 41.



ekstrajudisial untuk menangani penyalahgunaan narkoba pada anak untuk mencegah anak menggunakan hukum pidana dan pemidanaan. Sebab itu, diversifikasi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dan dampak negatif penerapan pidana. Diversifikasi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental.

Berlakunya peraturan perundang-undangan yang telah dijabarkan memiliki penjelasan bahwa jika ada anak yang melakukan tindak pidana seharusnya, dalam mengadili anak tersebut hakim diberikan wewenang untuk menentukan pilihannya terhadap anak tersebut yang belum cukup umur dimana, agar dapat diserahkan kembali kepada orang tuanya. Hakim dapat menjatuhkan hukum pidana terhadap anak atau, berdasarkan Pasal 47 KUHP, menyerahkan anak yang bersangkutan kepada pemerintah daerah atau pusat atau walinya dalam bentuk ancaman pidana kepada orang yang berusia di bawah 16 tahun.

Dalam perkembangan sekarang ini, norma hukum terbaru dipandang kurang relevan dengan zaman sekarang. KUHP mengatur sanksi pidana berdasarkan Pasal 10 KUHP. Dalam Pasal 71 (1) JStG, hukuman utama yang paling berat dapat dijatuhkan pada anak-anak. Yaitu, peringatan, kondisi, pelatihan kejuruan, perawatan institusional, dan pemenjaraan. Dalam melakukan tindak pidana, anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhkan

pada hukuman penjara maksimal yang berdasarkan Pasal 79 (2) KUHP Anak adalah kurang dari setengah dari maksimal pidana penjara orang dewasa.

Perlindungan anak menjadi penting dalam masyarakat. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA telah memberikan perlindungan dan pengasuhan lebih banyak kepada anak. Faktanya, khususnya dalam tindak kejahatan narkoba. Dalam hal ini menggunakan anak sebagai kurir sampai menjadi korban dan pemakai Narkoba yakni salah satu bentuk kejahatan yang paling meresahkan dan sangat mengganggu kualitas kehidupan kedepan mereka. Sebagaimana kita pahami bahwa anak-anak adalah generasi penerus bangsa dalam peradaban masa depan yang sangat penting, dan kualitas kehidupan bangsa dan negara.

Menyadari objektivitas kondisi saat ini seperti terurai diatas, maka langkah pemerintah dalam mencetuskan upaya pemulihan korban Narkoba khusus anak telah menjadi bagian program pemerintah. Melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan secara terpadu serta koordinasi yang didukung oleh adanya kesepakatan bersama antara Ketua MA, Menhukam, Mensos, Jaksa Agung, Polri, dan BNN dengan nomor kesepakatan Nomor; 01/PB/MA/111/2014, Nomor; 03/2014, Nomor; 11/2014, Nomor; 03/2014, Nomor; Per005/A/JA/03/2014, Nomor; 1/2014, dan Nomor; Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi atau yang dikenal

dengan “Peraturan Bersama” berlaku sejak sebelas Maret 2014. Adalah hal yang sangat membanggakan sekaligus strategis bagi upaya pencapaian tujuan hukum.<sup>29</sup>

Tujuan dari koregulasi tiada lain adalah guna melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam persoalan narkoba terhadap para pecandu narkoba dengan pemulihan pengobatan atau rehabilitasi terhadap mereka yang terpapar dan sekaligus sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana. Sebab itu, selain terus memberantas perdagangan obat-obatan terlarang juga kesepatakan tersebut sebagai Juknis penanganan pecandu dan korban ketergantungan Narkoba. Hal ini diharapkan dapat dilakukan secara sinergis dan terpadu, sesuai dengan proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, dan peradilan.

Peraturan Bersama atau nota kesepahaman menyangkut implementasi diversifikasi dimaksud, sebenarnya masih kurang. MA seharusnya melihat juga dari sisi *restoratif justice* terhadap anak yang tengah berhadapan dengan hukum, karena menyangkut adanya perhatian kepada anak yang tersandung hukum akibat Narkotika. Dengan adanya diperhatikan khusus dan keberpihakan dari segenap penegak hukum termasuk jajaran pengadilan di dalam menangani

---

<sup>29</sup> Yudi, Nelvita Purba, & Adil Akhyar, (2022). “*Perlindungan hukum pidana terhadap pengguna Narkoba yang direhabilitasi (Studi Penelitian Pada Panti Rehabilitasi Narkotika Jopan Serdang Bedagai).*” *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 3(2), 548-570.

perkara anak, maka diwujudkan melalui Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA Nomor.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Lingkungan Peradilan Umum, sejak tanggal 22 Desember 2020.<sup>30</sup>

Dalam Keputusan tersebut, pada pokok inti masalahnya ialah:

- a. Mengarahkan kepada semua hakim sidang agar mengimplementasikan pedoman penyelenggaraan keadilan restoratif yang bertanggung-jawab, dan
- b. Pimpinan PN wajib mengawasi, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Setiap putusan harus mendefinisikan hak untuk memulihkan keadaan yang adil sebagai salah satu penyelesaian suatu kejahatan anak sehingga anak pelaku/korban dan rekan terdekat lainnya mencari solusi secara adil dan bersama-sama untuk mengupayakan pemulihan. Pemulihan ini, bukan sebagai ajang balas dendam (hukuman penjara). Untuk itu, setiap putusan menyatakan bahwa hak untuk memulihkan keadaan yang adil dapat dijadikan sebagai alat sebagai pemulihan atau memulihkan keadilan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung melalui penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Sedangkan untk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) pada

---

<sup>30</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>

implementasinya hingga saat ini dalam sistem peradilan pidana belum dilakukan secara optimal. Padahal semua argumentasi hukum tersebut, untuk memberikan keadilan kepada semua warga bangsa.

Tujuan putusan ini adalah guna memberikan motivasi penggunaan PERMA, SEMA dan Tata Tertib MA untuk penegakan keadilan *restorative justice*, selain itu tujuan penggunaan keadilan dalam pembaharuan hukum pidana, juga sistem hukum tetap mengutamakan pemenjaraan. Meski dalam pembaharuan sistem hukuman kini tidak lagi terfokus pada pemenjaraan, namun ada upaya lain sebagai penyeimbang manfaat rehabilitasi korban dan tanggung jawab pidana.

Penerapan pedoman Narkoba sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Pedoman Pelaksanaan Pedoman dalam Peradilan Anak secara umum belum dioptimalkan dengan baik. Polri dan Jaksa berkeyakinan/menilai bahwa PERMA adalah produk Mahkamah Agung yang hanya diperuntukkan bagi pejabat Mahkamah Agung saja. Bahkan Hakim di pengadilan yang bernaung di MA terkadang menyejajarkan diri dengan SPPA ketimbang PERMA. Pasalnya mereka merasa tidak nyaman jika menggunakan Perma/Sema bahkan dianggap melanggar hukum. Berdasarkan SPPA, diversi dapat digunakan dalam kasus Narkoba yang ancaman pidananya kurang dari tujuh tahun, pada PERMA Nomor 4 tahun 2014 diversi dapat digunakan dalam kasus ancaman penjaranya lebih dari tujuh tahun dengan tuntutan sekunder dan

bersifat alternatif atau kumulatif, jika salah satu terdakwa adalah penjahat yang berusia di bawah tujuh tahun.

Implementasi Pedoman Pemberantasan Narkoba pada Anak dalam UU No.11/2012 tentang SPPA, bahwa dilihat dari pedoman status hukum bagi anak penyalahguna Narkoba dilihat dari perspektif perkembangan peradilan pidana, maka hal ini bukanlah inisiatif kebijakan penal dalam menangani pelaku tindak pidana Narkoba anak, karena perlakuannya melenceng dari jalur peradilan anak. Varians tersebut telah menyimpang dari anggapan bahwa pemrosesan anak oleh sistem peradilan anak lebih bersifat negatif daripada positif bagi perkembangan pembedaan anak.

Dalam menangani penyalahgunaan narkoba di kalangan anak, masalah terbesar adalah akibat oleh prosedur peradilan anak atau putusan pengadilan pidana yang distigmatisasi terpidana kasus narkoba terhadap anak setelah proses peradilan pidana itu selesai. Secara psikologis anak akan terganggu perkembangan jiwanya. Hal ini yang menjadi kekhawatiran dengan kecenderungan bahwa penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak terus meningkat, sehingga membutuhkan langkah-langkah khusus dalam merehabilitasi korban dan termasuk juga di bidang peradilan pidana anak.

Demikian pula dengan adanya Diversi melalui langkah-langkah *Restorative Justice* untuk mencari solusi dalam penyelesaian perkara pidana anak korban Narkoba yang mana negara harus hadir didalamnya. Meski upaya

perlindungan anak korban Narkoba ini telah diberikan dalam UU No.11/2012 tentang SPPA dan PP No.65/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur Dua Belas Tahun. Dalam perkembangannya merupakan penyelesaian perkara pidana anak yang sudah dipraktekkan oleh berbagai Negara, termasuk di Indonesia yang tlah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum umur dua belas tahun. Hal ini sebagai dasa untuk meletakkan kewajiban diversi dalam setiap proses pengadilan yang dimulai dari penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

Syarat lain untuk *restorative justice* bagi kejahatan anak korban narkotika, adalah:

1. Korban dan pecandu narkoba di rehabilitasi.
2. Ketika penangkapan ada barang bukti penggunaan Narkoba selama 1 (satu) hari dengan klasifikasi Narkotika dan Psicotropika menurut undang-undang, tidak ditemukan bukti tindak pidana Narkotika, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba.
  1. Tidak masuk dalam kartel kejahatan narkoba, perantara dan/atau perantara,
  2. Tim penilai terpadu menyelesaikan penilaian.
  3. Peneliti siap bekerjasama dengan Polri untuk melakukan penyidikan.

Dalam berbagai aturan hukum formal, divergensi konseptual yang pada hakikatnya mempengaruhi nasib dan kelangsungan hidup anak yang melanggar hukum dan proses hukum diimplementasikan dalam revisinya UU SPPA, pedoman dan acuan terpenting bagi para pegawai keadilan bagi anak yang melanggar hukum, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, penghakiman, hingga proses pembinaan. Terlampir dalam pengumuman lembaga khusus yang bertanggung jawab atas proses pelatihan. Rutan remaja atau anak khusus, sanksi ringan, prosedur deklarasi, *stratafsort*, *strataphmaty* dan *shift* khusus juga ditawarkan, yang modelnya berbeda dengan prosedur dan jenis orang dewasa.

Dalam pelaksanaan “Diversi” pun dalam tahapan ketika peradilan pidana anak pada prinsipnya harus dicapai dengan tujuan keadilan hukuman bagi anak (*due process of law*) melalui dengan pendekatan *restorative justice*. Pelaksanaan diversifikasi sebagaimana dalam UU SPPA sebenarnya adanya yang telah sesuai dan ada pula yang belum sesuai dengan keinginan amanat UU SPPA. Artinya dalam pelaksanaan diversifikasi untuk anak korban Narkotika tiada lain bertujuan guna menangani mereka sebagai pelaku atau korban Narkotika melalui proses peradilan diluar pengadilan yang menempatkan mereka terpidana tidak menempatkan dalam lembaga pemasyarakatan anak.

Demikian pula dengan adanya putusan Pengadilan-Negeri-Surakarta Nomor:3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt, yang memvonis penjara 10 bulan, dengan syarat satu tahun enam bulan pengawasan terhadap Tofiqur Rohman



Fikri Albadar Als Fikri Bin Parto Diharjo Pardi. Pertimbangan tersebut, karena terpidana tergolong masih berusia dibawah umur sehingga perlu dilakukan pembinaan atau asuhan atau dikembalikan hak asuhnya atau direhabilitasi khusus anak penderita narkoba. Hal ini pun setelah melalui berbagai pertimbangan matang sehingga putusan tersebut dijatuhkan terhadap terdakwa. Vonis tersebut, telah selaras dengan Pasal 70 UU SPPA.

Melihat peralihan kasus-kasus tersebut di atas telah diatur dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kewajiban untuk menerjemahkan dalam setiap proses hukum (penyidikan, penuntutan, dan persidangan). Dengan demikian, pengaturan diversifikasi terhadap pelaku Narkoba untuk masa yang akan datang, maka konsep diversifikasi yang diperkenalkan di Indonesia hanyalah bagian dari perbaikan struktur peradilan anak dan tindakan diversifikasi pada semua tahapan proses peradilan (penyidikan, penuntutan, dan persidangan) itu sebagai alternatif dari peradilan pidana formal. Artinya konsep pembinaan anak ke depan bukan sekedar program alternatif untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum, melainkan program yang secara efektif mengecualikan anak dari proses pidana hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan anak.

Menurut UU SPPA Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, tiada lain;

1. Mencari solusi perdamaian kedua belah pihak yang berseteru.
2. Jalan menuntaskan perkara dengan harmoni diluar pengadilan

3. Menjaga kemerdekaan hak-hak anak dari perampasan pidana penjara
4. Membuka pandangan masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Tanggung jawab bersama-sama terhadap anak

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014<sup>1</sup> menuturkan, dalam Pasal 2 penjabaran bagi anak berusia dua belas tahun keatas tetapi belum usia delapan belas tahun, meskipun telah menikah tetapi belum berusia delapan belas tahun, maka dalam tahap peradilan mengarah pada musyawarah diversifikasi, dimana dalam kondisi tersebut dilakukan dengan fasilitator yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan, artinya wajib memberikan peluang dan kesempatan kepada mereka, yakni;

1. Anak sebagai terpidana mendengarkan keterangan mengenai dakwaannya.
2. Wali atau Orang tua anak memberikan keterangan mengenai perilaku perbatasan anak dan mengutarakan solusi yang akan diharapkan untuk pelaku sebagai bentuk keberatan.
3. Korban/anak korban/Ortu/wali/Wali menjelaskan argumentasinya sebagai penjelasan dan mengakui penyesalannya.

Jika dilihat perlu, maka mediator diversifikasi dapat memanggil perwakilan atau pihak lain guna memberikan penjelasan hal ini dinilai penting untuk mendukung penyelesaian solusi konflik antar pihak, sehingga pertemuan antara mediator diversifikasi dengan para pihak lain untuk diketahui secara bersama-sama.

## **B. Kendala Diversi Dalam Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif *Restorative Justice***

Diversi tidak hanya dilakukan sebatas memberikan keringanan hukuman bagi anak. Tujuan diversi tiada lain untuk melindungi hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Penerapan diversi dapat diterapkan untuk kejahatan yang diancam dengan pidana penjara kurang dari tujuh tahun yang bukan merupakan residivisme.

Narkotika salah satu tindak pidana yang sering dikaitkan dengan ancaman yang tinggi. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA mengatur bahwa tindak pidana yang diancam di atas 7 tahun penjara, maka tidak bisa diterapkan diversi. Sedangkan menurut Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Hakim anak wajib mengupayakan diversi terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Kedua peraturan ini menjadi tidak sinkron dalam mengatur sebuah permasalahan. Hal inilah yang menjadi kendala dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Sehubungan dengan peraturan diversi ini terdapat 2 peraturan yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak dan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam UU SPPA menjelaskan diversi dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang didakwa di bawah 7 tahun penjara. Hal ini yang membuat hakim sebagai aparat penegak hukum menjadi bingung mana yang lebih baik digunakan, jika hakim menggunakan Perma lebih menjunjung keadilan terhadap anak tetapi hakim tidak bisa secara sepihak karena instansi lain jarang menggunakan peraturan tersebut.

Hakim anak lebih berpedoman kepada UU SPPA daripada Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim Anak melakukan demikian karena melihat juga para penegak hukum yang lain lebih menggunakan UU SPPA. UU SPPA secara hierarkis dianggap paling tinggi walaupun Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku keluar, yang juga berlaku bagi aparat penegak hukum lainnya.

Penegak hukum yang lain beranggapan bahwa kurang tepat jika Hakim Peradilan Anak menggunakan peraturan yang bukan merupakan terbitan dari instansinya (Mahkamah Agung). Sebagaimana dikatakan Kepala BNN Kota Tasikmalaya dan Jaksa Anak pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya. Pada dasarnya juga berpedoman pada UU SPPA yang mengatur lebih umum dan juga mencakup seluruh warga negara Indonesia. Akan tetapi jika kasus yang

bersangkutan bisa atau lebih baik diatasi dengan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak maka polisi dapat saja menggunakan peraturan tersebut, tetapi polisi lebih berpedoman pada UU SPPA.

Kejaksaan juga tetap berpedoman terhadap UU SPPA daripada Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi karena Perma ini merupakan terbitan dari Mahkamah Agung walaupun bersifat keluar. Jaksa biasanya juga memiliki acuan surat edaran dari Kepala Kejaksaan sehingga Jaksa tidak menggunakan pedoman dari instansi lain. Meski demikian, Jaksa juga mengupayakan agar Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dapat digunakan/diterapkan di Pengadilan dengan cara jaksa membuat dakwaan yang subsidaritas, agar dapat menjadi pertimbangan hakim sendiri.

Kendala penerapan diversi dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak selain karena perbedaan pandangan pedoman ataupun ketidaksinkronan antara UU SPPA dengan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi adalah proses diversi dalam hal tindak pidana narkotika yang dianggap sebagai tindak pidana tanpa korban hanya dapat dilakukan oleh penyidik, dalam hal ini hanya kepolisian yang dapat melakukan proses diversi. Diversi dalam tindak pidana narkotika yang dianggap sebagai tindak pidana tanpa korban ini diatur dalam Pasal 9 dan

Pasal 10 UU SPPA. Pasal 9 UU SPPA mengatur bahwa diversi harus mempertimbangkan tindak pidananya, di mana tindak pidana narkotika adalah jenis tindak pidana tanpa korban. Pasal 10 UU SPPA mengatur pula bahwa tindak pidana yang masuk ke dalam jenis tindak pidana narkotika hanya boleh dilakukan diversi oleh penyidik, dalam hal ini kepolisian yang boleh melakukan diversi terhadap tindak pidana narkotika.

Ketentuan hukum nasional telah membuka pintu diversi dengan adanya perundang-undangan narkotika yang diberlakukan. Persoalan hukum yang sering muncul ketika masalah itu bersentuhan dengan tindak pidana anak tersandung narkotika seiring dengan diberlakukannya PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA sehingga menjadi persoalan baru dalam penanganan narkotika anak. Tujuan diversi ini tiada memberikan keringanan hukuman pidana kepada anak dibawah umur yang tengah berkonflik hukum.

Implementasi diversi oleh setiap Hakim yang menangani kasus anak dibawah umur wajib mengupayakan diversi terhadap terdakwa yang diancam penjara tujuh tahun atau dalam bentuk surat dakwaan subsider. Namun, kedua peraturan tersebut sering tidak sinkron terhadap apa terjadi dilapangan. Jadi tidak jarang dalam penyelesaian perkara pidana anak dibawah umur dalam kasus narkotika tidak selaras dengan kehendak peraturan atau dengan pencari keadilan.

Pelaksanaan diversifikasi yang terjadi dilapangan, Hakim lebih cenderung total beredoman kepada UU SPPA daripada PERMA ketika proses sistem peradilan pidana anak itu berlangsung. Hakim umumnya terbawa suasana oleh pengadilan yang lebih mengutamakan UU SPPA ketimbang PERMA. Hirarki UU SPPA lebih luhur dibandingkan dengan PERMA sebagai pedoman dari diversifikasi dalam peradilan anak bagi para ponggawa keadilan. Namun mereka berargumen tidak tepat bila Hakim melaksanakan peraturan yang dibuat diluar institusinya sendiri.

Persoalan lain yang terjadi dilapangan dalam pelaksanaan diversifikasi dalam kasus narkoba anak terdapat perbedaan penafsiran diversifikasi antara UU SPPA Nomor 11 tahun 2012 dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi yakni pelaksanaan tindak pidana narkoba dipandang hanya dapat melakukan pihak kepolisian saja. Diversifikasi dalam kasus narkoba disikapi tindak pidana tanpa korban yang ditafsirkan dalam UU SPPA. Seperti dalam Pasal 9 diversifikasi perlu mempertimbangkan dimana perkara narkoba merupakan jenis pidana tanpa korban. Pasal 10 kasus jenis narkoba, dan diversifikasi hanya dapat dilakukan oleh penyidik kepolisian.

Kasus narkoba dapat kita lihat dari putusan PN Klas IA Khusus, Kota Tangerang. Putusan PN Bernomer;53/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tng, tertanggal 15 Oktober 2019, dalam putusan tersebut menggambarkan bahwa dalam proses peradilan berjalan tanpa mempertimbangkan adanya diversifikasi sebagai

terobosan *restorative justice* terhadap kasus narkoba anak. Meski dari persidangan berlangsung telah terbukti dan dijatuhkan hukuman pidana satu tahun enam bulan dengan pelatihan kerja tiga bulan.

Putusan yang dijatuhkan hakim kepada anak di dalam kasus tersebut, yakni terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” berupa sabu-sabu, dan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Dalam putusan anak tersebut melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 *Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*. Tindak pidana narkoba yang tercantum dalam Pasal 112 memang merupakan delik formil yang artinya delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan Karena dalam Pasal 112 yang menjadi subjek perkara ini adalah “setiap orang” artinya siapa saja dalam arti tidak terbatas dalam suatu jabatan tertentu termasuk anak-anak; tentang ini secara legal formal untuk dan demi kepastian hukum sudah tepat dan sepatutnya. Namun demikian, ada hal yang sediaananya harus disadari bahwa pencapaian tujuan hukum yang tertinggi adalah terwujudnya keadilan yakni keadilan untuk anak-anak masa depan negara dan bangs akita.

Secara umum jika kasus ini dianalisa dengan seksama dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana



dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun demikian, sedianya nilai atau makna yang harus dapat dipetik dari perkara tersebut adalah mengubah cara pandang normatif positivistik/legal formal adalah penjara adalah langkah pamungkas (*ultimum remedium*) dalam setiap peradilan anak. Artinya, UU SPPA tetap mengutamakan *retributive justice*. Tujuan tersebut tiada lain untuk pemulihan kepada kondisi awal yang dilakukan di luar pengadilan. Dan diversifikasi adalah jalan keluar yang tepat terhadap kasus pidana anak dan salah satu kewajiban pula bagi kepolisian dalam menangani pidana anak, baik dalam penyidikan, penuntutan hingga berkas perkara di pengadilan.

Dalam perkara ini pelaksanaan penerapan diversifikasi untuk perkara tindak pidana narkoba tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya secara jelas. UU narkoba menyatakan pelaku adalah usia di bawah umur dikembalikan kepada UU SPPA. Jika demikian, berarti anak yang berhadapan dengan hukum khusus dalam perkara tindak pidana narkoba tidak ada perbedaan dengan pelaku orang dewasa yang dalam menjalani pidananya pelaku anak masih banyak disatukan atau digabung di LP dengan orang dewasa ketika LP untuk anak sudah penuh.

Menurut analisa penulis penerapan diversifikasi bagi pelaku anak sebagaimana tercantum pada Pasal 29 (bagi penyidik), Pasal 42 (bagi penuntut umum/jaksa), dan Pasal 52 UU No.11/2012 tentang SPPA haruslah

diperjelas kembali terutama mengenai kriteria/standarisasi mengingat didalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang mengatur. Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba haruslah juga diperjelas terutama menyangkut ketentuan mengenai pelaku anak karena makna didalam undang-undang tersebut jika dikaji secara mendalam terasa arahnya hanya diperuntukan bagi pelaku tindak pidana narkoba dewasa yang proses implementasinya antara lain dimodifikasi untuk diterapkan kepada anak-anak.

Pembaharuan Surat Keputusan Bersama (SKB) atau peraturan bersama atau nota kesepahaman sudah terjadi semenjak tahun 2009 dan yang terakhir pada tahun 2014, hemat penulis karena perkembangan dan kebutuhan haruslah diperbarui kembali dengan sasaran yang menitikberatkan pada pembahasan mengenai penerapan diversifikasi untuk tindak pidana narkoba dan juga perlu diperjelas kembali mengenai diversifikasi agar mendapatkan kepastian hukum saat implementasinya. Pada aspek lainnya, seperti halnya tentang rehabilitasi sesuai UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun UU ini pun masih menyisakan persoalan yang berkenaan faktor yang mempengaruhi termasuk lingkungan dan teknologi informasi.

Kasus Narkoba di Indonesia tergolong masih tinggi dari segi jumlah pengguna sehingga membutuhkan penanganan yang serius. Kepastian hukum tentang Narkoba dijelaskan dalam Pasal 111, 112, dan 117 telah dijelaskan

dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti Pasal 127 mengatakan pemutus perkara (Hakim) dapat menyarankan rehabilitasi pada korban narkotika setelah melalui persidangan pengadilan. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, Pertama; Narkoba tidak memisahkan pengguna dari pengedar narkoba. Kedua, Undang-Undang Narkotika memberikan celah bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk merekayasa dan memeras pengguna narkotika. Ketiga, UU Narkotika tidak secara jelas menyatakan konsumen menjadi korban peredaran gelap narkoba. Keempat, rehabilitasi didefinisikan sebagai terapi bukan pemulihan. Kelima, kebijakan narkoba saat ini tidak mempertimbangkan untuk mengurangi kerugian yang disebabkan oleh penggunaan narkoba.

Dilihat dari efektivitas perluasan diversifikasi dalam menangani bantuan hukum tindak pidana narkotika, baik korban, penyimpan, atau pengedar sesuai batas ambang batas yang ditentukan oleh perundang-undangan dengan pelaku yang digolongkan anak-anak atau usia dibawah umur dapat diarahkan untuk mendapatkan rehabilitasi setelah melalui peradilan anak yang diperkuat dengan keputusan hakim dalam persidangan. Hal inilah yang menjadi masukan terhadap usulan Pembaharuan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (HAP) di masa-masa yang akan datang.

Dalam upaya adanya peninjauan kembali terhadap Pasal 127 dan 128 ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika karena adanya bagian yang dari

isi pasal tersebut yang menjadi kendala pelaksanaan diversi. “Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang pengaturan pengenaan sanksi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, setiap penyalaguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun.” Pertimbangannya, dalam pasar tersebut masih memberikan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkotika. Kemudian Pasal 128 ayat (1) dinyatakan kriminalisasi Ortu/Wali dari mereka (korban atau pemakai) anak-anak yang belum cukup umur dan dengan sengaja tidak melapor perlu dihapus, guna menghindari potensi praktek over-kriminalisasi.

Keterbatasan yang diakibatkan dari segi hukum, khususnya dalam hal perkiraan waktu, tidak dapat berfungsi secara maksimal. Dari segi budaya masyarakat, masih sulit untuk mengubah sifat keluarga korban dan masyarakat yang masih sangat bergantung pada prosedur peradilan formal, sehingga belum bisa menerima pendekatan deliberatif; Secara struktural, layanan dukungan harus ditingkatkan agar konseling anak berhasil. Oleh karena itu, solusi secara keseluruhan memerlukan pelatihan dan sosialisasi agar dapat diimplementasikan secara efektif selama tahap investigasi.

Dapat dipahami bahwa polisi, dalam posisinya sebagai penyidik, misalnya, memiliki kewenangan untuk menentukan mekanisme politik yang harus diikuti dalam pelaksanaan pedoman (Diversi). Dalam prakteknya,

terdapat tiga bentuk konseptual mekanisme kokpit polisi untuk keperluan tersebut, antara lain:

#### 1. Upaya Musyawarah Polisi

Jenis kejahatan bisa dilakukan solusinya dengan koridor ini dan biasanya adalah kejahatan ringan dan kejahatan. Pelanggaran ini termasuk dalam KUHP dan di luar KUHP. Sesuai pada Pasal 9 (2) (a) dan (b) UU SPPA. Apabila penegak hukum (polisi) melihat adanya bukti telah terjadi kejahatan pidana secara langsung (setelah terjadinya tindak pidana) maupun datang dari masyarakat, maka kepolisian bisa memanggil pelaku yang diduga melakukan sanksi pidana. Kejahatan harus dipertanyakan tentang tindakannya. Polisi menawarkan terhadap terduga yakni anak-anak untuk mengatakan dengan jelas dan lengkap apa yang telah mereka lakukan. Dengan mendengarkan keterangan anak tersebut, penegak hukum bisa menentukan apakah mereka terbukti atau tidak sebagaimana yang dituduhkan. Jika tidak terbukti maka penegak hukum harus membebaskannya, namun jika terbukti maka dapat diberikan sanksi hukum.

Sanksi yang bisa dijatuhkan oleh polisi terhadap anak yang melaksanakan tindak pidana merupakan teguran tidak formal. Peringatan informal merupakan peringatan lisan dan tertulis. Peringatan lisan menasihati anak buat menyudahi melaksanakan kejahatan serta menghindari perbuatan negatif. Sebaliknya teguran tertulis ialah teguran keras, bukan hanya nasehat,

namun teguran keras diberikan kepada anak, salah satunya merupakan anak wajib memohon maaf kepada korban. Peringatan tidak formal ini cuma bisa diberikan kepada anak yang baru awal kali melaksanakan tindak pidana (tidak boleh diulangi). Serta tidak butuh memohon ijin dari keluarga korban, jika dia masih dibawah umur. Syarat normatif semacam itu tak tercantum pada kontrak serta tidak butuh memohon keputusan dari majelis hukum negara. Aktivitas ini wajib disinkronkan dengan tugas pokok serta guna Polri, paling utama buat memaksimalkan operasional Binmas Polri pada dikala mengetahui serta berintegrasi secara regulasi dalam penerapan juklak.

## 2. Konferensi keluarga

Petugas polisi, operator dan/atau orang tua/wali serta pekerja sosial berpartisipasi dalam proses konsultasi. Jenis kejahatan yang dituntaskan dengan mekanisme pelanggaran ringan, dan kejahatan yang pandang oleh korbannya tidak melebihi upah minimum kabupaten setempat. Pelanggaran harus merupakan salah satu di mana perilaku anak dalam melakukannya sangat berbahaya seseorang lain Dan akan mengikuti seorang penjahat mengulangi peringatan ringan atau tidak resmi. Model yang harus dijalankan oleh penegak hukum dalam mekanisme secara umum hampir sama dengan di kepolisian. Namun, karena pertemuan keluarga ini melibatkan kedatangan Ortu atau wali anak dan pendamping masyarakat, pihak kepolisian akan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali anak untuk memberikan latar

belakang kehidupan dan kegiatan sehari-hari anak di rumah dan di masyarakat. Penasihat sosial kemudian juga mendapat kesempatan untuk menyampaikan pengecualian terhadap hasil penelitian sosial. Peran konselor masyarakat disini lebih banyak mengetahui, yang dapat memberikan saran mengenai sanksi apa yang sesuai untuk anak.

Oleh karena itu, tugas penyuluh sosial tidak resmi dalam Pasal 65 huruf a UU SPPA mengatakan: "Tugas penyuluh sosial adalah: Menyusun laporan penelitian sosial yang mendukung diversifikasi, membimbing dan memantau korban ketika pelaksanaan diversifikasi dan melaporkan pada panitia kepolisian jika diversifikasi tidak dilakukan. Selain itu, bentuk adanya pernyataan pelayanan konseling terhadap keluarga sebagai teguran (*warning*).

Teguran resmi dapat berbentuk sebagai berikut:

- a. Dikembalikan pada Orang Tua/Wali
- b. Permohonan maaf yang dipublikasikan
- c. Pengobatan secara medis dan psikologis
- d. Tinjauan untuk kejahatan
- e. Pembayaran kompensasi

Masalah anak diakhiri dengan peringatan resmi. Peringatan resmi ini harus dicatat dalam buku harian Polisi dan tidak perlu dilaporkan kepada Ketua Peradilan Negara untuk mengambil keputusan.

### 3. Musyawarah Masyarakat

Mereka yang ikut terlibat dalam bagian ini adalah penegak hukum/Polisi, pelaku serta/ ataupun Ortu/Walinya, korban serta/ataupun Ortu/walinya, dan tokoh masyarakat. Tipe kejahatan dapat dituntaskan lewat musyawarah mufakat warga agar dalam menyelesaikan persoalan dapat dilakukan diluar pengadilan dengan ancaman pidana dibawah tujuh tahun. Pertemuan ini, diawali dengan membagikan peluang kepada pelaku buat menguraikan gimana kejahatan hukum penjara dilakukan yang telah merugikan korban. Berikut uraian pelaku menguraikan tentang gimana tanggung jawab terhadap korban atas perbuatannya. Sepanjang pelaku menguraikan aksinya yang sudah dikerjakan serta sebab-sebab kenapa hingga aksi tersebut dicoba pelaku yang harus mencermati dengan cermat dari uraian pelaku sehingga semua memahami duduk perkaranya.

Berikutnya pihak korban bisa membagikan asumsi atas uraian pelaku dan korban menggambarkan pengalaman apa yang dia alami sebagai akibat dari tindakan itu dan kerugian fisik, mental, dan materi apa yang dia derita. Selain itu, ada juga wakil dari publik agar diketahui halayak. Perwakilan publik menceritakan soal kerusakan dampak dari kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku. Masyarakat atas nama mereka mengharapkan agar pelaku mengambil tindakan atau perbuatan untuk memulihkan keterkejutan/kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatannya. Ini menciptakan ikatan sosial antara penjahat dan masyarakat.



Pengenalan nilai-nilai moral sejak dini telah dan akan selalu ditanamkan kepada anak-anak. Yakni rasa tanggung jawab atas konsekuensi logis sanksi hukum atas segala perbuatan yang merugikan orang lain, terutama bila akibat perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian bagi diri orang lain. Maka dengan cara demikian, orientasi tindak lanjut implementasi diversifikasi dalam perspektif *Restorative Justice* akan dapat diintegrasikan sejalan dengan tumbuh kembangnya mereka berada dalam lingkungan kemasyarakatan untuk sama-sama memulihkan kembali harmonisasi kehidupan dalam kemasyarakatan.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Upaya Diversi dalam tindak pidana narkotika yang terjadi saat ini baru berjalan secara normatif positifistik, yakni hanya mengikuti hukum positif, yaitu dilakukan untuk kejahatan yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun dan tanpa residivisme. Prakteknya yang terjadi bahwa pelaksanaan diversi kerap kali hanya mengedepankan upaya perdamaian dan bukan mengutamakan yang terbaik untuk anak apakah menyangkut kebutuhan penyembuhannya dan atau untuk pemulihan lingkungannya. Implementasi diversi oleh para penegak hukum pertimbangannya cukup beragam/heterogen, hal ini terjadi karena UU No.35/2009 tentang Narkotika Peraturan Pelaksanaannya tidak kunjung ditetapkan terutama menyangkut diversi secara eksplisit. Jikapun ada pedoman pelaksanaan Diversi sebagaimana telah dirangkai dalam peraturan Mahkamah Agung (MA) No.4/2014 justeru tidak sinkron dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) yang pada gilirannya melahirkan perbedaan pandangan, disatu sisi Hakim memperhatikan Pedoman berupa

Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 4 tahun 2014 serbagai produk induk organisasinya sementara pernyidik dan penuntut umum teguh memegang UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Sementara korbannya merupakan para pencari keadilan, yakni anak-anak korban Narkotika.

2. Kendala Diversi secara substansi terletak pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang bukan saja belum ditetapkan Organiknya/Peraturan pelaksanaannya akan tetapi juga sepanjang ada pasal 127 yang memberikan ancaman pidana pada penyalah guna narkotika dan ada pasal 128 ayat 1 yang mengkriminalisasi orang tua/wali anak pecandu narkoba apabila tidak melapor disamping pemaknaan penegak hukum yang hanya sebatas mengartikan diversi sebagai pengobatan bukan sebagai pemulihan, maka sepanjang itu pula akan tetap terkendala dan berdampak buruk bagi program Diversi. Itu sebabnya perlu di dorong penyelesaian/implementasi diversi dengan pendekatan non litigasi berupa Restoratif Justice yang bisa berfungsi mereformasi system dan memberi peluang lebih besar dan lebih luas untuk mengatasi korban narkotika dengan melibatkan lebih banyak pihak yang dianggap terkait untuk mengembalikan keadaan/pemulihan keadaan pada keadaan semula

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kajian yang telah dipaparkan, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Agar pelaksanaan diversi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dapat mencapai sasarannya dan dapat memberikan kepastian hukum dalam implementasinya, maka sebaiknya Peraturan organik atau peraturan pelaksanaannya menyangkut khusus diversi segera diterbitkan.
2. Bilamana Peraturan Pemerintah sebagai organik dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 secara lengkap belum bisa ditetapkan. Khusus menyangkut diversi maka sebaiknya Pedoman diversi yang diatur dalam PERMA N0.4 Tahun 2014 diusulkan untuk dijadikan Peraturan Pemerintah sehingga tidak lagi menimbulkan konflik penafsiran dikalangan para penegak hukum.

# Tesis Siti Halimatun MH

---

## ORIGINALITY REPORT

---

29%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

19%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

6%

★ Arista Candra Irawati. "Tindak Pidana Oleh Anak: Suatu Kajian Dan Analisis Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2021

Publication

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off